

**KEBIJAKAN EKONOMI-POLITIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI
INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF NEO-INSTITUSIONALISM
*ECONOMIC-POLITICAL POLICY IN VILLAGE FUND MANAGEMENT IN
INDONESIA THROUGH NEO-INSTITUTIONALISM PERSPECTIVE***

Didi Rahmadi¹, Tesha Dwi Putri², Mima Sari³
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikDidiRahmadi@soc.umsb.ac.id

Abstrak. Program Kebijakan Ekonomi-Politik dalam pengelolaan Dana desa merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke masing-masing desa guna menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Selang lima tahun dalam penerapan Dana Desa, belum memperlihatkan hasil yang nyata baik dari segi pembangunan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berpijak Undang-Undang yang mengatur mengenai desa, dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konsideran UU tersebut mengamanatkan bahwa dalam pemerintah kabupaten dapat dibentuk desa yang termuat dalam Pasal 371 ayat (1), dimana Desa memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai desa. Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa di Indonesia seperti penjelasan di atas, memperlihatkan bagaimana Elit desa belum bisa memahami aturan-aturan dalam pengelolaan Dana desa tersebut. Hal ini memperlihatkan bagaimana pemerintah belum berhasil dalam mengatur regulasi Dana Desa agar mudah dipahami oleh elit desa.

Kata kunci : *Dana Desa, Perspektif Neo-Institusionalism,*

Abstract. The Economic-Political Policy Program in the management of village funds is assistance provided by the central government to each village in order to create an independent and prosperous village. Public. This research is based on the Law that regulates the village, it can be seen from Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The preamble to the Act mandates that in the district government a village can be formed as contained in Article 371 paragraph (1), where the Village has the authority in accordance with the provisions of the legislation regarding villages. shows how the village elites have not been able to understand the rules in managing the village funds. This shows how the government has not succeeded in regulating Village Fund regulations so that it is easily understood by village elites.

Keywords: *Village Fund, Neo-Institutionalism Perspective,*

A. PENDAHULUAN

Dana desa merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke masing-masing desa guna menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Kisaran Dana untuk setiap desa berkisar antara 800 juta - 1,2 Milyar/ tahun,¹ sehingga hal ini memperlihatkan bagaimana pemerintah sangat serius dalam pembangunan yang dimulai dari sistem pemerintahan terkecil di Indonesia ini atau yang dikenal dengan desa. Meskipun dana ini dikelola secara otonom oleh masing-masing desa, namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah pusat juga menyertakan aturan baku dan undang-undang yang *memayungi* dalam proses penggunaan dana desa yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap desa.

¹ Lihat

<https://www.kompas.com/rahmaddaulay/5e479974d541df38e6352e62/5-prioritas-penanganan-masalah-pemerintahan-desa>

Selang lima tahun dalam penerapan Dana Desa, belum memperlihatkan hasil yang nyata baik dari segi pembangunan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Namun fenomena baru yang terjadi dalam penerapan program Dana Desa ini, adalah meningkatnya para elit desa yang terlibat kasus hukum dalam pengelolaan dana desa setiap tahun. Dari laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat angka kenaikan sebanyak 181 kasus pada tahun 2018 dengan kerugian negara mencapai 40,6 milyar rupiah.² Dan pada tahun 2019, Kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.³

Menelaah permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa seperti di atas, di samping Sumber daya elite desa yang masih belum mumpuni dalam pengelolaan dana yang besar, Hal mendasar yang melatarbelakangi permasalahan ini terjadi adalah Aturan-aturan dan undang-undang yang mengatur dalam pelaksanaan pengelolaan kebijakan Ekonomi Politik dana desa yang rumit dan tumpang tindih. Sehingga Elite Desa kesulitan dalam memahami aturan yang ada. Gagalnya elite desa memahami aturan-aturan dalam pengelolaan dana desa memberikan efek banyaknya kepala desa yang terjerat kasus hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Sehingga hal ini tentu menimbulkan ketakutan-ketakutan oleh elite desa maupun tokoh-tokoh masyarakat desa lainnya dalam pemanfaatan Dana desa. Hal ini memicu kepada pengelolaan dana desa yang terkesan monoton tiap tahunnya dan tidak melahirkan inovasi-inovasi yang berguna untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Di samping itu, pemerintah menerapkan aturan dalam pengelolaan dana desa yang bersifat formal dan baku sehingga mengabaikan aspek norma dan budaya masing-masing desa yang berbeda. Hal ini tentu memberi pengaruh yang besar terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Artikel ini ingin menjelaskan hambatan terkait dengan regulasi pemerintah dalam pengelolaan dana desa yang menghambat pemerintah desa berinovasi dan berkreasi sesuai dengan potensi daerah yang ada. Penelitian ini menjelaskan masalah Ekonomi Politik pengelolaan Dana Desa ini dari perspektif neo institusionalisme, untuk menggambarkan bagaimana pendekatan neo institusionalisme ini gagal menyejahterakan masyarakat desa di Indonesia karena tidak sesuai dengan kultural masyarakat maka penelitian ini menggunakan data-data kasus di beberapa provinsi.

B. METODE PENELITIAN

Metode dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana untuk menjelaskan Aturan mengenai kebijakan Dana Desa, Untuk dipahami, Aturan perumusan kebijakan Dana Desa ini melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Desa (Kemendes). Ketiga kementerian tersebut memiliki kewenangan masing-masing terkait desa baik dari sisi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta pengalokasian Dana Desa tersebut dengan mengeluarkan produk kebijakan masing-masing.⁴ Namun begitu, dengan terlibatnya tiga kementerian dalam aturan kebijakan Dana Desa menimbulkan sulitnya koordinasi untuk mencapai titik temu, sehingga hal ini yang menyebabkan regulasi dalam pengelolaan dana desa sering tumpang tindih dan alur birokrasi yang tergolong rumit.

² Ihsanuddin (2018), ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 milyar. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negararp-406-miliar?page=all> (Diakses pada 28 Agustus 2020).

³Lihat :<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>. (diakses 28 Agustus 2020)

⁴ Indra Pahlevi, (2015), Dana desa dan permasalahannya. *Info Pemerintahan Dalam Negeri*. Vol. VII, No. 17/I/P3DI/September/2015

Menelaah Undang-Undang yang mengatur mengenai desa, dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konsideran UU tersebut mengamanatkan bahwa dalam pemerintah kabupaten dapat dibentuk desa yang termuat dalam Pasal 371 ayat (1), dimana Desa memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai desa. Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia.

Fenomena yang sama juga terjadi di beberapa Provinsi, desa memiliki sistem masyarakat yang hidup dengan norma, budaya dan adat yang berlaku. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di beberapa desa ini yang cenderung bersifat formal dengan aturan yang mengikat, tanpa disadari hal ini mengabaikan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat sehingga menyebabkan pelaksanaan dana desa belum optimal di dalam masyarakat nagari. Meskipun Dana Desa di kelola secara otonom oleh pemerintah Nagari, namun Pemerintah cenderung memaksakan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa secara formal. Hal ini tentu tidak menghasilkan pemanfaatan Dana yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

C. LITERATURE REVIEW

A. Pendekatan New-Institusionalisme Dalam Kebijakan Ekonomi-Politik Pengelolaan Dana Desa

Pendekatan neo-institusionalisme menjadi pilihan pemerintah dalam sistem pengelolaan Dana Desa. Meskipun Dana diberikan dan dikelola secara langsung oleh desa, namun pemerintah tetap memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaannya. Finkenbusch⁵ menjelaskan

Pendekatan neo-institusionalisme cenderung mengedepankan acuan normatif untuk memandu, membatasi dan mengendalikan organisasi maupun perilaku aktor sehingga dapat memberi makna bersama pada perilaku sosial. Dalam pendekatan ini dapat dipahami posisi negara dalam hal ini pemerintah, yang melaksanakan fungsi negara sangat dominan untuk memastikan tujuan negara di bidang sosial dan ekonomi dapat diwujudkan. Dengan pendekatan Neo-institusionalisme yang dihadirkan oleh pemerintah, mengakibatkan program Dana Desa yang sudah berlangsung lima tahun belum memperlihatkan hasil apa-apa bagi kesejahteraan masyarakat desa, dibandingkan dengan dana yang telah diberikan. Hal ini dapat dilihat dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa.

Dalam Pengelolaan Dana desa berdasarkan PP No 43 Tahun 2014 dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga tahapan evaluasi. Dalam perencanaan Program pemanfaatan Dana Desa, diawali dengan tahapan Penggalan Gagasan terhadap masing-masing desa untuk menggali dan menampung aspirasi dari masyarakat. Setelah itu, dilanjutkan dengan Musyawarah rencana pembangunan (musrembang) yang dihadiri oleh pihak-pihak elit desa, baik elit formal, maupun informal, dan masyarakat setempat. Namun dalam pelaksanaannya, aturan-aturan dalam musrembang ini bersifat kaku dan formal, yang tidak sesuai dengan sistem kultural masyarakat desa. Dengan sistem pelaksanaan formalitas birokrasi ini, tidak mampu menyentuh kebutuhan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat desa. Intervensi pemerintah daerah dengan menempatkan birokrasi kecamatan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa tersebut semakin mendominasi setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Pemerintah lebih mengedepankan aturan secara hierarkis dengan mengedepankan formalitas birokrasi, sehingga hal ini menyebabkan hilangnya substansi dari pemanfaatan dana desa tersebut. Akibatnya kelembagan formal yang dihadirkan oleh pemerintah secara tidak langsung menghilangkan peran dari masyarakat desa itu sendiri. Dengan sistem aturan hierarkis yang diterapkan oleh pemerintah dalam menjalankan perencanaan pengelolaan Dana desa ini, menciptakan aspirasi-aspirasi dari penggalan gagasan yang dilakukan tidak dapat direalisasikan

⁵ Peter Finkenbusch, *Rethinking Neo-Institutional Statebuilding: The Knowledge Paradox of International Intervention* (New York: Routledge, 2017).

karena hal ini harus disesuaikan dengan aturan yang berada di atasnya seperti Renstra SKPD sehingga ada peluang usulan tersebut dihapus karena tidak sesuai dengan Renstra SKPD dan visi-misi kepala daerah. Hal ini memperlihatkan bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa untuk masing-masing desa melalui pendekatan neo-institusionalisme menjadi penghambat terhadap pelaksanaan program itu sendiri.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Kebijakan Ekonomi-Politik pengelolaan Dana Desa yang menghambat pemerintah desa berinovasi dan berkreasi sesuai dengan potensi daerah.

Dengan jumlah anggaran Dana Desa yang besar untuk masing-masing desa, pemerintah telah mempersiapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur jalannya pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa tersebut. Sehingga perencanaan pembangunan ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Ini dimaksudkan pemerintah agar tidak terjadi salah perencanaan yang menyebabkan kerugian negara dan berimplikasi pada masalah hukum.

Peraturan per Undang-Undang yang mengatur Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut : **1).** PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, **2).** PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. **3).** PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014. **4).** Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. **5).** Permenkeu No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. **6).** Permenkeu No.250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; **7).** Permenkeu No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan; **8).** Permendes PDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Permendes PDTT Nomor. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 dimanadalam Permendes tersebut disebutkan secara rinci tentang program/kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan 2 pengelompokan besar yaitu dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kompleksnya aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Desa, menimbulkan permasalahan baru yang terjadi dalam pemerintahan desa. Elit desa kehilangan kemampuannya untuk mengelola Dana Desa yang diberikan oleh pemerintahan. Aturan baku yang mengikat dan berubah-ubah setiap tahunnya menimbulkan kebingungan pemerintahan desa untuk memanfaatkan dan menggunakan Dana Desa, hal ini ditambah dengan aturan perundang-undangan yang sangat banyak dan tumpang tindih antar kementerian.⁶ Tak ayal tiga tahun terakhir sering terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh elit desa dalam pengelolaan dana desa disebabkan oleh ketidak-mampuan desa dalam menafsirkan aturan-aturan tersebut.

Undang-Undang Desa merupakan aturan yang disediakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa, tapi semua itu sulit untuk dapat dicapai tanpa adanya pembangunan sumber daya elit desa secara keseluruhan, dan Karena itu sangat disayangkan implementasi Undang-Undang Desa tidak didahului dengan penataan, pembinaan, dan pendampingan elit desa untuk memudahkan memahai aturan-aturan mengenai pengelolaan Dana Desa yang kompleks.⁷ Hal ini dipertegas dengan pernyataan Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi, Kepala DPMD memaparkan bahwa kendala utama pencairan Dana Desa di

⁶ Estu Suryowati (2017), Banyaknya Aturan Soal Dana Desa Dinilai Membingungkan.

Dalam

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/17443621/banyaknya-aturan-soal-dana-desa-dinilaimembingungkan?page=all> (Diakses 28 Agustus 2020).

⁷ *Ibid*

Indonesia adalah tahap pelaporan Dana Desa dan syarat-syarat pencairan dana. Desa masih sulit untuk memahami aturan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa, sehingga sering terlambat dalam pencairan maupun dalam pengelolaan dana desa.⁸

Tidak hanya itu, beberapa kasus penyelewengan dalam pemanfaatan Dana Desa terjadi Di Indonesia. Untuk tahun 2019 terdapat empat kasus dalam pengelolaan Dana Desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Syafrizal Ucok menyebutkan penyelewengan Dana Desa oleh perangkat desa di wilayah setempat sudah terjadi sebanyak empat kasus.⁹

Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa di Indonesia seperti penjelasan di atas, memperlihatkan bagaimana Elit desa belum bisa memahami aturan-aturan dalam pengelolaan Dana desa tersebut. Hal ini memperlihatkan bagaimana pemerintah belum berhasil dalam mengatur regulasi Dana Desa agar mudah dipahami oleh elit desa. Aturan birokrasi yang rumit dan produk Undang-Undang yang tumpang tindih, baik antara kementerian yang ikut terlibat dalam aturan Dana Desa semakin mempersulit elit desa untuk berinovasi dalam pengelolaan Dana Desa. Misalnya dalam Peraturan Perundang-Undangan Dana Desa, PP No. 22 tahun 2015 yang mengatur tentang dana desa, dinilai aturan didalamnya tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan.¹⁰ Sehingga hal ini menimbulkan kebingungan dalam proses pelaksanaannya oleh elit desa, baik dalam perencanaan untuk pembangunan atau pemberdayaan masyarakat, begitupun dengan Permendes No 5 Tahun 2015, aturan mengenai pembangunan desa baik secara fisik maupun pemberdayaan masyarakat tidak diatur secara rinci, sehingga menimbulkan kebingungan oleh elit desa dalam merumuskan perencanaan dalam pemanfaatan Dana Desa. Kemudian, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari DD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan. Sehingga hal ini semakin menjelaskan bagaimana aturan dalam pengelolaan dana desa yang masih tumpang tindih dan multitafsir.

Pengelolaan Dana Desa yang seharusnya secara otonomi dilakukan oleh desa, belum dapat terwujud karena aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bersifat formal bertolak belakang dengan pola masyarakat desa yang cenderung informal dan mengedepankan aspek kultural, norma dan adat setempat. Aturan Perundang-undangan yang di berlakukan oleh pemerintah mengenyampingkan hal yang berkembang di tengah masyarakat desa, sehingga pengelolaan Dana Desa tidak mendapatkan respons dari masyarakat desa karena tidak menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan dan mengakui terhadap hak-hak adat, namun dalam penerapannya aturan itu belum bisa dilaksanakan, karena intervensi dan pengendalian oleh pemerintah dalam pengelolaan yang bersifat formal dan hierarkis, mengikuti peraturan di atas, menyebabkan inovasi-inovasi yang seharusnya bisa dihirkan dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa, tidak muncul. Hal ini juga berdampak terhadap adanya ketakutan oleh elit desa dalam pemanfaatan Dana Desa, karena rumitnya aturan-aturan yang berlaku membuat elit desa takut terbentur dengan hukum pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

⁸ Pernyataan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. Dalam Workshop Evaluasi Dana Desa di Sumatera Barat. Hotel Kriyad Bumi Minang. 30 November 2018

⁹ Lihat :

<https://sumbar.antaranews.com/berita/289846/libatkan-wali-nagari-dan-bendahara-empat-kasus-hukum-terkait-dana-desa-terjadi-di-sumbar> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2020)

¹⁰ Lihat :

<https://www.jawapos.com/nasional/07/11/2019/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa/> (Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020)

2. Pendekatan New-Institusionalisme Dalam Kebijakan Ekonomi-Politik Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN dikelola secara otonom oleh Desa. Untuk menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Elit desa, tokoh-tokoh agama, adat, (*Elit informal*) dan masyarakat, diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Dana Desa ini. Pengelolaan Dana Desa dimulai dengan perumusan perencanaan, pelaksanaan hingga tahapan evaluasi. Dalam setiap tahapan Dana Desa, diharapkan semua perangkat desa ikut berpartisipasi guna menghasilkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan norma, nilai, dan adat yang berlaku di desa setempat.

Masyarakat yang berada di Indonesia, merupakan masyarakat yang kaya akan budaya, norma, nilai dan adat. Masyarakat nagari terkenal dengan budaya gotong royong yang dimilikinya, baik dalam urusan membantu sesama masyarakat ataupun dalam urusan pemerintahan. Begitupun dengan tokoh-tokoh desai (*elit Informal*) memiliki peranan yang sangat kuat ditengah masyarakat. Budaya pasrtisipasi masyarakat juga sangat tinggi, terbukti dengan kebiasaan masyarakat yang suka bermusyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan pola dan kebiasaan masyarakat ini, tentu akan sangat cocok dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, yang mana kebijakan ini membutuhkan pasrtisipasi aktif dari semua unsur desa. Namun hal ini tidak terlaksana, pemanfaatan Dana Desa yang dilakukan di desa masih belum mencerminkan budaya, norma dan adat yang berkembang di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil Studi pustaka yang dilakukan, perencanaan dalam pemanfaatan pengelolaan Dana Desa masih belum tepat sasaran,¹¹ Desa Masih fokus dalam pembangunan fisik, dengan tidak di imbangi oleh pemberdayaan masyarakat. Program-program yang dihasilkan melalui pengelolaan Dana Desa tidak ada yang menyentuh kebutuhan masyarakat berdasarkan budaya dan adat yang dimiliki oleh masyarakat desa. Dan dalam setiap kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa tidak mendapatkan perhatian atau partisipasi dari masyarakat.¹² Hal ini dipicu oleh pemerintah melalui aturan per Undang-Undangan Dana Desa membatasi tindakan masyarakat dalam berpartisipasi. Model ini tidak sesuai dengan masyarakat desa yang mayoritas masih cenderung bersifat informal dalam melaksanakan kegiatan. Pemerintah memang sengaja memilih pendekatan neo-institusionalisme yang memberi peran yang besar pada aktor pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa.

Besarnya Anggaran Dana Desa yang diterima oleh desa menjadi alasan dari pemerintah untuk menggunakan pendekatan ini dalam pelaksanaannya, Karenanya dalam proses perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa cenderung membatasi pasrtisipasi dari masyarakat karena aturan yang berlaku. Hal ini memperlihatkan bagaimana masyarakat desa belum diberikan kepercayaan untuk mengelola secara mandiri dalam urusan pemerintahan desa. Pendekatan neo-institusionalisme yang dihadirkan dalam pengelolaan Dana Desa sendiri, tidak berjalan baik di desa-desa, karena pemerintahan di desa lebih mendominasi pembuatan keputusan pembangun ketimbang usulan pembangunan dari masyarakat desa. Memang salah satu kendala yang menjadi alasan oleh pemerintah adalah rendahnya Sumber Daya Manusia di desa. Akibatnya pemerintah memberi peran yang lebih pada institusi formal untuk bisa membantu perencanaan pembangunan ini. Sayangnya, mekanisme ini justru semakin menekan partisipasi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dalam pengelolaan Dana Desa.

Norma dan Budaya yang berkembang di masyarakat belum dapat dimaksimalkan dalam pengelolaan Dana Desa. Pendekatan Neo institusionalisme yang digunakan oleh pemerintah, secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan kreatifitas dan kearifan lokal masyarakat desanya. Pemerintah percaya pendekatan

¹¹ Lihat : Tesis Jenasti Viona.(2020). *Permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, studi Kaus Nagari Lubuk Gadang Timu Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.*

¹² *ibid*

Institusionalisme dapat mengawal dengan baik dalam proses pengelolaan Dana Desa sehingga masih mempertahankan sistem ini. Padahal partisipasi masyarakat Nagari tidak bisa tersalurkan sepenuhnya, sehingga partisipasi masyarakat menjadi tidak terlihat. Masyarakat Nagari terbiasa dengan budaya gotong royong dalam pembangunan desa. Pembangunan yang didasarkan pada kebersamaan, kepercayaan dan saling menghormati.

Pendekatan Neo Institusionalisme dalam pengelolaan Dana Desa, yang diatur secara baku dalam Undang-Undang Dana Desa mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, Akibatnya, masyarakat merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan di daerah mereka. Pendekatan Neo-Institusionalisme yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa saat sekarang ini melalui aturan perundang-undangan yang berlaku, menghilangkan norma dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat desa sehingga menghambat dalam pengelolaan Dana Desa. Dominasi dan Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa saat sekarang ini menjadi karakter pembangunan yang dilakukan pemerintah bersifat sentralistik.

PENUTUP

Artikel ini sudah menjelaskan bagaimana Regulasi dalam Kebijakan Ekonomi-Politik pengelolaan Dana Desa yang masih rumit dan tumpang tindih berpengaruh terhadap desa dalam menghasilkan kebijakan perencanaan pemanfaatan Dana Desa. Elit desa tidak mampu mengelola Dana Desa secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga inovasi dalam perencanaan pemanfaatan Dana Desa tidak terwujud. Pengelolaan Dana Desa melalui pendekatan neo institusionalisme yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini gagal menyejahterakan masyarakat desa. Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa menyebabkan masyarakat desa kehilangan ruang untuk berpartisipasi sesuai dengan norma dan budaya desa setempat. Meskipun pengendalian ini dilakukan oleh pemerintah karena sumber daya manusia nagari yang masih rendah, tetapi hal ini menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti program kegiatan yang dilahirkan dari pemanfaatan Dana Desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan model perencanaan pengelolaan Dana Desa yang didominasi oleh pemerintahan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah :

- Estu Suryowati (2017), Banyaknya Aturan Soal Dana Desa Dinilai Membingungkan. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/17443621/banyaknya-aturan-soal-dana-desa-dinilaimembingungkan?page=all> (Diakses 28 Agustus 2020).
- Ihsanuddin, (2018), ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 milyar. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negararp-406-miliar?page=all> (Diakses pada 28 Agustus 2020).
- Muhammad Wahib Abdi& Hendri Cahyono. (2015). Analisis Kesiapan Desa Blawi Dalam Rangka Implementasi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya*. Volume 3 No 3 Tahun 2015
- Pahlevi. Indra, (2015), Dana desa dan permasalahannya. *Info Pemerintahan Dalam Negeri*. Vol. VII, No. 17/I/P3DI/September/2015
- Viona. Jenasti, (2020). *Permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, studi Kaus Nagari Lubuk Gadang Timu Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan*. Tesis. <https://sumbar.antaraneews.com/berita/289846/libatkan-wali-nagari-dan-bendahara-empat-kasus-hukum-terkait-dana-desa-terjadi-di-sumbar> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2020)
- <https://www.kompas.com/rahmaddaulay/5e479974d541df38e6352e62/5-prioritas-penanganan-masalah-pemerintahan-desa>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>. (diakses 28 Agustus 2020)

<https://www.jawapos.com/nasional/07/11/2019/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa/> (Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020).

Pernyataan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . Dalam Workshop Evaluasi Dana Desa . Hotel kriyad . 30 November 2018

Pustaka yang berupa buku :

Meolong, J Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Peter.Finkenbusch, (2017) *Rethinking Neo-Instituional Statebuilding: The Knowledge Paradox of International Intervention* (New York: Routledge,).

Turiman Fachturahman Nur. (2014), Memahami Substansi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Rajawali Garuda Pancasila*.